



**LAPORAN HASIL RAPAT
HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI DESA DAN
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN
HASIL KEKAYAAN APARATUR NEGARA**

Sehubungan dengan telah diselenggarakannya rapat harmonisasi rancangan peraturan menteri desa dan pembangunan daerah tertinggal tentang penyampaian laporan hasil kekayaan aparatur negara, bersama ini kami laporkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Rapat dilaksanakan pada hari Selasa, 10 Desember 2025 pukul 13.00 WIB – selesai di Ruang Rapat Eksekutif I Lantai 2, Gedung Utama, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Rapat dihadiri kurang lebih 25 orang perwakilan dari unit kerja eselon 2 dengan dibuka oleh Kepala Bagian Pelayanan dan Advokasi Hukum;
2. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal disusun karena adanya perubahan nomenklatur dan penyesuaian terhadap substansi penyampaian laporan harta kekayaan aparatur negara di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, perlu dilakukan penyesuaian dan penetapan kembali;
3. Peraturan Menteri ini diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari penyalahgunaan wewenang serta praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme, perlu mengatur tata cara pelaporan harta kekayaan aparatur negara di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
4. Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:
 - a. Laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
 - b. Surat pemberitahuan tahunan; dan
 - c. Pemantauan dan pelaporan.
5. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara wajib dilaporkan oleh Penyelenggara Negara yaitu:
 - a. Menteri;
 - b. Wakil Menteri;
 - c. pejabat pimpinan tinggi madya;
 - d. staf khusus menteri;

- e. pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - f. pejabat administrator;
 - g. pejabat pengawas;
 - h. auditor;
 - i. kuasa pengguna anggaran;
 - j. pejabat pembuat komitmen;
 - k. pejabat penandatanganan surat perintah membayar;
 - l. bendahara penerimaan;
 - m. bendahara pengeluaran;
 - n. bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - o. pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa.
6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara wajib dilaporkan oleh Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, pada saat:
- a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
 - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan; atau
 - d. masih menjabat.
7. Surat Pemberitahuan Tahunan wajib disampaikan oleh seluruh pegawai serta bukti penerimaan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan diakui sebagai penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara bagi pegawai yang tidak diwajibkan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; dan
8. Perlu disusun Instrumen Hukum terkait pemberian sanksi bagi pegawai Non ASN yang tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Demikian Laporan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

DOKUMENTASI

